

PT SMARTFREN TELECOM, TBK. (“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan mengumumkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan (“**Para Pemegang Saham**”) bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”) akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 pukul 14:00 WIB – selesai.

Mempertimbangkan himbauan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19) dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Rapat akan diselenggarakan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Untuk Saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 pada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Sinarmas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jalan M. H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas; dan

2. Untuk Saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang rekening atau pada bank kustodian di KSEI selambat-lambatnya hingga pukul 16.00 WIB di hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, atau para pemegang kuasa yang secara sah ditunjuk oleh masing-masing Para Pemegang Saham dimaksud di atas. Bagi masing-masing pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan menyampaikan daftar pemegang saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).

Setiap usul Para Pemegang Saham akan dicantumkan dalam acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 13 ayat (10) angka 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan usul tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, maka pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI selaku penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021.

Demikianlah pemberitahuan Direksi Perseroan, untuk diketahui dan diperhatikan oleh Para Pemegang Saham.

Jakarta, 19 Mei 2021

Direksi Perseroan